



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LINGGA
NOMOR 3/HK.03.1./2104/2022
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LINGGA TAHUN 2022

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LINGGA

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 yang menyatakan bahwa dalam rangka untuk memastikan program mikro serta monitoring dan evaluasi atas implementasinya, setiap kementerian/lembaga/pemerintah daerah dapat membentuk Tim Reformasi Birokrasi di internal kementerian/lembaga/pemerintah daerah;
 - b. bahwa dalam melaksanakan ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2/HK.03.1/2104/2022 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan untuk melaksanakan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lingga, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lingga tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lingga Tahun 2022;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2-20 Nomor 1783);
6. Peraturan Komisi pemilihan Umum Nomor 14 tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komis Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) ;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum

Tahun 2020-2024;

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2/HK.03.1/2104/2022 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LINGGA TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LINGGA TAHUN 2022

KESATU : Membentuk dan Menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lingga Tahun 2022 yang terdiri dari:

1. Tim Pengarah;
2. Tim Pelaksana, yang terbagi dalam:
 - a) Tim Manajemen Perubahan;
 - b) Tim Penataan Peraturan Perundangan/Deregulasi Kebijakan;
 - c) Tim Penataan Organisasi/Kelembagaan;
 - d) Tim Penataan Tata Pelaksana;
 - e) Tim Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia;
 - f) Tim Penguatan Akuntabilitas
 - g) Tim Pengawasan; dan
 - h) Tim Pelayanan Publik; dan
3. Tim Agen Perubahan

KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisah dari keputusan ini.

- KETIGA : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisah dari putusan ini.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim di atas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Sekretaris Jendral Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan sampai dengan bulan Desember tahun 2022.

Ditetapkan di Daik Lingga
pada tanggal 4 Februari 2022

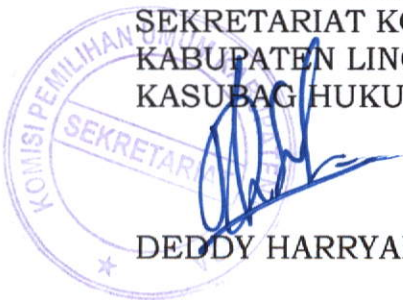
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LINGGA,

ttd.

HASBULLAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LINGGA
KASUBAG HUKUM

DEDDY HARRYANDA



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LINGGA
NOMOR 3/HK.03.1./2104/2022
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LINGGA TAHUN 2022

TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LINGGA TAHUN 2022

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
	PENGARAH			
1.	Hasbullah	Ketua KPU Kabupaten Lingga Divisi Keuangan, Umum, Rumah Tangga dan Logistik	Pengarah merangkap Ketua	Pengarah
2.	Zulyadin, BA	Anggota KPU Kabupaten Lingga Divisi Hukum dan Pengawasan	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
3.	Rio Akmal Bukit, S.Kom	Anggota KPU Kabupaten Lingga Divisi Teknis Penyelenggaraan	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
4.	Asry, S.Pd. SD	Anggota KPU Kabupaten Lingga Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah

5.	Dedy Suardi,A.Md	Anggota KPU Kabupaten Lingga Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
	PELAKSANA			
1.	Lifaldi Rachman Manullang, S.E	Sekretaris KPU Kabupaten Lingga	Ketua	Ketua
I	TIM MANAJEMEN PERUBAHAN			
1.	Vina Nerysca Anggithaya, A.Md	Penyusun laporan Keuangan	Koordinator merangkap Anggota	- Menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lingga - Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka reformasi birokrasi
2.	Juriah	Penyusun Laporan Notulensi	Asesor	
3.	Sarina	Staf Pelaksana Bagian Umum	Anggota	
II	TIM PENATAAN PERATURAN PERUNDANGAN/DEREGULASI KEBIJAKAN			
1.	Deddy Harryanda	Kepala Sub Bagian Hukum	Koordinator merangkap Anggota	- Mengidentifikasi peraturan perundang- undangan yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lingga - Melakukan pemetaan
2.	Nanda Pertiwi, S.H	Pengelola Kepegawaian	Asesor	
3.	Al-seenaziha, S.H	Staf Pelaksana Bagian Hukum	Anggota	

				peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lingga
III	TIM PENATAAN ORGANISASI/KELEMBAGAAN			
1.	Deddy Harryanda	Kepala Sub Bagian Hukum	Koordinator merangkap Anggota	- Membentuk unit kerja yang menangani fungsi organisasi, Tata Laksana, Kepegawaian, dan diklat yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran reformasi birokrasi
2.	Muhammad Tahir	Pengolahan Bahan Evaluasi dan Dokumentasi	Asesor	
3.	Yusri	Notulensi	Anggota	
IV	TIM PENATAAN TATA LAKSANA			
1.	Deddy Harryanda	Kepala Sub Bagian Data	Koordinator merangkap Anggota	- Mengkoordinasikan penyusunan dokumen SOP <i>core business</i> - Mengkoordinasikan pembangunan atau pengembangan <i>e-governmen</i>
2.	Serly Darmayanti	Staf Bagian Program dan Data	Asesor	
3.	Asmarita, S.Pd	Staf Bagian Program dan Data	Anggota	
V	TIM SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA			
1.	Deddy Harryanda	Kepala Sub Bagian Hukum	Koordinasi merangkap Anggota	- Melaksanakan sistem rekrutmen yang terbuka, transparan, akuntabel, dan berbasis kompetensi
2.	Nanda Pertiwi, S.H	Pengelola Kepegawaian	Asesor	
3.	Endri Effendi	Staf Pelaksana Bagian Hukum	Anggota	

				- Melakukan asesmen individu berdasarkan kompetensi - Melaksanakan penerapan sistem penilaian kinerja individu - Membangun sistem dan proses pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik
VI	TIM PENGAWASAN			
1.	Deddy Haryanda	Kepala Sub Bagian Hukum	Koordinasi merangkap Anggota	- Melaksanakan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Komisi Pemilihan Umum RI - Meningkatkan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai <i>Quality Assurance</i> dan <i>Consulting</i>
2.	Nanda Pertiwi, S.H	Pengelola Kepegawaian	Asesor	
3.	Juriah	Penyusun Laporan Notulensi	Anggota	
VII	TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS			
1.	Deddy Harryanda	Kepala Sub Bagian Hukum	Koordinasi merangkap Anggota	- Membangun sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang
2.	Serly Darmayanti	Staf Bagian Program Dan Data	Asesor	

3.	Septiawati	Staf Bagian Program dan Data	Anggota	terukur - Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) Komisi Pemilihan Umum RI
VIII	TIM PELAYANAN PUBLIK			
1.	Deddy Harryanda	Kepala Sub Bagian Hukum	Koordinasi merangkap Anggota	- Menetapkan standar pelayanan publik - Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik
2.	Mutiari	Staf Pelaksana Bagian Teknis	Asesor	
3.	Rinaldi	Staf Pelaksana Bagian Teknis	Anggota	
IX	TIM AGEN PERUBAHAN			
1.	Lifaldi Rachman Manullang, S.E	Sekretaris KPU Kabupaten Lingga	Ketua	- Membuat rencana aksi dari program-program reformasi yang sudah akan dijalankan bersama Tim Reformasi Birokrasi Sekretariat - Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan di setiap program Reformasi Birokrasi Sekretariat, serta melaporkan kepada Tim Pengarah setiap bulan bersama Tim Reformasi; dan
2.	Deddy Harryanda	Kepala Sub Bagian Hukum	Wakil Ketua dan Koordinator	
3.	Vina Nerysca Anggithaya, A.Md	Penyusun Laporan Keuangan	Anggota	

				- Melakukan Kampanye dan mengajak setiap pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan Reformasi
--	--	--	--	--

Ditetapkan di Daik Lingga

Pada tanggal 4 Februari 2022

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LINGGA,

ttd.

HASBULLAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LINGGA
KASUBAG HUKUM



DEDDY HARRYANDA